

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan.

1. Upaya Pemerintah dalam Perlindungan hukum bagi pekerja anak di kabupaten Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dilakukan dengan melaksanakan Program Penarikan Pekerja Anak yang disinergikan dengan Program Keluarga Harapan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak di Kabupaten Magelang dengan harapan agar anak dapat mengenyam pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah dalam Perlindungan hukum bagi pekerja anak di Kabupaten Magelang adalah:
  - a. Kurangnya aparatur pemerintah dalam pengawasan ketenagakerjaan yang berjumlah 5 orang dianggap terlalu sedikit untuk melakukan pemantauan pada wilayah Kabupaten Magelang yang terdiri dari 21 kecamatan sehingga Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang terdapat di Kabupaten Magelang.
  - b. Kurangnya Peraturan pelaksanaan dan terdapat ketidaksesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat dengan dengan peraturan yang telah dibuat.

## **B. Saran**

1. Satuan Pengawas Ketenagakerjaan kabupaten Magelang sebaiknya lebih tegas dalam mengambil sikap terkait perusahaan formal maupun nonformal yang mempekerjakan anak, sehingga pelaku usaha tidak lagi mempekerjakan anak, hal ini juga dapat memberikan efek jera bagi perusahaan formal maupun non formal.
2. Satuan Pengawas Ketenagakerjaan sebaiknya mengajukan penambahan pegawai Pengawas Ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Sosial Provinsi Jawa Tengah agar sumber daya manusia tidak menjadi suatu hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

